



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 165 / 2013

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD ANGGREK HIJAU
: Jl. Menteng Jaya No.24 RT.008/08
Kelurahan Menteng – Kecamatan Menteng – Kota Administrasi Jakarta Pusat
: 021-3101738

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

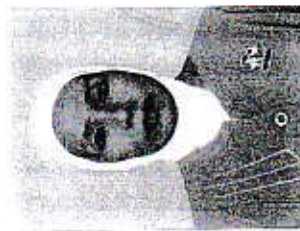
Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: DAISY YOSVITA

: DAISY YOSVITA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 25 Maret 2014



Jakarta, 25 Maret 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

METERAI
TEMPEL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

38480ABF298241092

60000

DJP

Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd

NIP. 195207041977011001



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 165 /2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari DAISY YOSVITA selaku pemilik/Penanggung Jawab PAUD ANGGREK HIJAU Nomor : 020/AH-08/XII/2013 tanggal 05 Maret 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Menteng dan Penilik PNFI Kecamatan Menteng diatas dapat diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan.
 - Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal

- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 15 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK HIJAU
Jenis Pendidikan	: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Alamat	: Jl. Menteng Jaya No.24 RT.008/08
Nomor Telpn	: 021-3101738
Kelurahan	: Menteng
Kecamatan	: Menteng
Kota Administrasi	: Jakarta Pusat
Pimpinan/Penanggun Jawab Pendidikan	: DAISY YOSVITA
Pemilik/Penyelenggara	: DAISY YOSVITA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku :
Tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 25 Maret 2014

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd.
NIP. 19570704 197701 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Seksi Dinas Dikmen Kecamatan Menteng